

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen saat ini mengalami peningkatan kondisi sosial ekonomi yang berdampak positif pada membaiknya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya angka harapan hidup, sehingga populasi penduduk lanjut usia di Daerah terus bertambah. Pertumbuhan ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan payung hukum yang kuat demi menjamin perlindungan sosial mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai instrumen hukum yang holistik dan komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk membedah secara mendalam latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan yang termuat di dalam regulasi tersebut. Pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan dalam Perda ini ditujukan secara spesifik bagi Lanjut Usia Potensial, Lanjut Usia Tidak Potensial, dan Lanjut Usia Terlantar. Regulasi ini mengatur berbagai aspek pelayanan meliputi bidang keagamaan, pemeliharaan kesehatan terpadu melalui penyediaan fasilitas ramah lansia, perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan non-formal, pemberian bantuan hukum, hingga penyediaan jaminan sosial berkelanjutan. Selain itu, diatur pula kewajiban penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik pada sarana prasarana umum demi mempermudah mobilitas lansia. Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan Kabupaten Kebumen memiliki fondasi strategis dalam mewujudkan kemandirian lansia, memperpanjang masa produktif, dan memelihara sistem nilai budaya kekerabatan, sekaligus memastikan pemenuhan hak asasi mereka secara berkelanjutan.

Kata kunci: Lanjut Usia, Kesejahteraan Sosial, Aksesibilitas, Kebumen, Peraturan Daerah.